

ABSTRAK

Dalam pengadaan jasa konstruksi, terdapat berbagai macam jenis kontrak kerja konstruksi. Pembagian kontrak kerja konstruksi tersebut terdapat dalam kedua peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu kontrak kerja konstruksi yang terdapat di dalam kedua peraturan tersebut ada kontrak berjenis Kontrak *Lump Sum*. Namun, terdapat unsur yang kontradiksi diantara kedua peraturan tersebut mengenai pengaturan Kontrak *Lump Sum* sehingga membawa konsekuensi yuridis yang berbeda pula terhadap *addendum* kontraknya. Karena hal tersebut, masyarakat dalam hal ini mengalami kegagalan pemahaman tentang karakteristik yang sebenarnya dari Kontrak *Lump Sum* sehingga seringkali *addendum* Kontrak *Lump Sum* tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

